

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat globalisasi perubahan yang terjadi dapat berkembang secara cepat terutama Di era yang modern dan serba digital ini, transaksi bisnis yang dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga keuangan semakin banyak terjadi dalam lingkup perekonomian. Ketentuan pada industri keuangan selalu menjadi topik pembicaraan orang banyak yang sering dikaji di berbagai diskusi nasional maupun internasional. Hal itu juga menjadi nilai tersendiri bagi kemajuan bidang ekonomi dan bisnis keuangannya, oleh karena itu industri keuangan menjadi salah satu topik bisnis yang paling diminati di negara maju dan negara berkembang (Hasan, 2018, p. 1). Lembaga keuangan salah satunya perbankan menjadi bagian dari kemajuan bidang ekonomi dan industri keuangan yang ada di Indonesia yang umumnya digemari oleh kalangan masyarakat. Bahkan boleh dikatakan objek vital tumbuh dan berkembangnya bidang perekonomian suatu negara bersumber dari perbankan. Selain itu, Bank juga merupakan salah satu institusi yang dapat diandalkan dengan fungsi sebagai forum intermediasi, membantu terselenggaranya sistem pembayaran dan keuangan dengan baik, dan sangat penting bahwa Bank sebagai badan pengatur kebijakan moneter pemerintah (Nurhadi, 2018, p. 15)

Umumnya jenis perbankan yang ada di Indonesia dapat dikategorikan menjadi perbankan konvensional dan perbankan syariah. Sistem bunga yang masih dijalankan oleh perbankan konvensional rentan terhadap perekonomian suatu negara. Sebagai bukti, krisis moneter yang terjadi pada tahun 2008 (Nurhadi, 2018). Lembaga keuangan konvensional dapat dikatakan sebagai suatu entitas bisnis dimana sebagian kekayaannya dalam bentuk aset keuangan atau piutang daripada aset non-keuangan. Pada dasarnya praktik yang ada pada lembaga keuangan konvensional adalah memberikan kredit kepada nasabah dan

menginvestasikan uangnya pada surat berharga (obligasi). Salah satu mekanisme yang digunakan dalam penyaluran dana yakni menggunakan mekanisme kredit.

Pada bank konvensional terdapat sistem bunga dengan nilai pengembalian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak antara nasabah dan pihak bank di awal dan tidak berubah-ubah sehingga bank konvensional tidak mempertimbangkan kondisi yang dialami oleh nasabah. Akibat dari kondisi tersebut nasabah diwajibkan terus membayar untuk melunasi pinjaman sesuai nilai pokok beserta bunganya. Proses transaksi tersebut yang tergolong riba Qardh dimana adanya ketidaksesuaian antara jumlah pinjaman yang disepakati di awal.

Di sisi lain, mengenai perilaku manusia yang disebut sebagai makhluk ekonomis dalam artian seluruh aktivitas hidup manusia selalu berkaitan dengan masalah perekonomian. Oleh karena itu para pelaku ekonomi harus memiliki keseimbangan dalam memperoleh keuntungan dunia maupun akhirat yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam penerapan kehidupan saat ini, aktivitas kerjasama yang terjalin diantara sesama manusia merupakan wujud untuk memenuhi setiap kebutuhan dan mencapai kesejahteraan bersama. Pada dasarnya kerjasama adalah mengenal unsur ta'awun yang baik agar terhindar dari perilaku yang buruk. Islam juga menganjurkan kita untuk bekerjasama dan gotong royong yang tercantum dalam firman Allah SWT di Surah Al-Maidah ayat 2 :

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ :
وَالنَّفَقَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
“.....*wa ta'awanu 'alal-birri wat-taqwā wa lā ta'awanu 'alal-ismi wal-'udwāni wattaqullāh, innallāha syadīdul-'iqāb*”

Artinya : “.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Dengan perkembangan tersebut, lembaga keuangan syariah sebagai sektor keuangan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah pun mengimbangi dengan kukan peningkatan dalam hal kualitas maupun kuantitas operasional untuk menjaga daya tarik minat masyarakat. Dengan adanya kondisi perkembangan perbankan syariah yang sangat pesat menjadi nilai positif tersendiri bagi bidang perekonomian Islam di tengah masyarakat. Dengan dibuktikan adanya kenaikan

pangsa pasar, menurut Ketua Umum ASBISINDO (Asosiasi Bank Syariah Indonesia) Toni EB Subari sebesar 5,78 % pada tahun 2017 menjadi 6,18 % pada Juni 2020 (Sahara , 2020). Dengan adanya peraturan undang-undang yang memperbolehkan lembaga perbankan syariah dalam penggunaan prinsip jual beli, bagi hasil, dan lain sebagainya mendorong terbentuknya Perbankan Syariah baru di Indonesia. Bank syariah memiliki kegiatan-kegiatan operasional yang dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yakni *funding*, *financing*, dan kegiatan jasa.

Dalam hal ini penyaluran dana dengan prinsip jual beli semakin diminati oleh masyarakat. Tentu tujuannya untuk keperluan konsumtif maupun produktif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Produk tersebut yakni produk murabahah. Sistem dari pembiayaan tersebut menggunakan imbal hasil keuntungan pada transaksi jual beli pada umumnya, di mana *mudharib* memberikan keuntungan berupa margin yang disepakati. Selain itu, nasabah juga diberi kemudahan dalam hal proses pembiayaannya dengan metode angsuran. Dalam hal ini mitra muamalah mempunyai kewajiban membayar angsuran yang bervariasi (Arisa, 2017). Di sisi lain banyak dari lembaga keuangan syariah mendapatkan kritikan mengenai penetapan profit margin.

Adanya anggapan dari masyarakat bahwa metode *flat rate* dalam proses penentuan harga jual murabahah yang dibebankan kepada nasabah dan prinsip risiko kredit. Proses penentuan harga jual seperti itu merupakan identitas utama dalam lembaga keuangan konvensional. Hasil dari transaksi murabahah akan menyebabkan timbulnya klaim murabahah akibat penundaan pembayaran. Klaim tersebut bisa memberikan kesan yang kurang baik bahwa pembiayaan murabahah hampir sama dengan pinjaman berbunga yang dikeluarkan oleh bank konvensional. Memang, penentuan margin tertentu kadang-kadang lebih tinggi dari suku bunga konvensional. Dalam realita nya margin yang diterima oleh tiap nasabah pembiayaan itu berbeda-beda. Kondisi demikian memunculkan adanya persepsi masyarakat yang kurang baik bahwa kegiatan di perbankan syariah tidak berbeda jauh dengan yang ada di lembaga konvensional dan bisa jadi menimbulkan ketidakadilan bagi tiap individu. Ada beberapa faktor yang menentukan margin murabahah. Dari penelitian (Rossalina, 2017) menghasilkan kesimpulan bahwa Variabel Biaya Operasional, Volume Pembiayaan, Dan Bagi

Hasil DPK mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap margin pembiayaan murabahah. Oleh karena itu, peneliti akan menambah variabel yang linear dengan kondisi saat ini yakni Inflasi dan Tingkat Pendapatan Nasabah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas, peneliti dapat membentuk rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apakah variabel biaya operasional (X_1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penetapan *margin* pembiayaan murabahah (Y) di Bank Syariah Indonesia Cabang Kartini Gresik ?
2. Apakah variabel volume pembiayaan (X_2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penetapan *margin* pembiayaan murabahah (Y) di Bank Syariah Indonesia Cabang Kartini Gresik ?
3. Apakah variabel bagi hasil DPK (X_3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penetapan *margin* pembiayaan murabahah (Y) di Bank Syariah Indonesia Cabang Kartini Gresik ?
4. Apakah variabel inflasi (X_4) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penetapan *margin* pembiayaan murabahah (Y) di Bank Syariah Indonesia Cabang Kartini Gresik ?
5. Apakah variabel tingkat pendapatan nasabah (X_5) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penetapan *margin* pembiayaan murabahah (Y) di Bank Syariah Indonesia Cabang Kartini Gresik ?
6. Dari metode *discriminant analysis*, variabel yang dominan berpengaruh terhadap penetapan *margin* pembiayaan murabahah (Y) di Bank Syariah Indonesia Cabang Kartini Gresik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, maka muncul tujuan penelitian adalah berikut ini:

1. Mengetahui pengaruh variabel biaya operasional (X_1) terhadap penetapan *margin* pembiayaan murabahah (Y) di Bank Syariah Indonesia Cabang Kartini Gresik
2. Mengetahui pengaruh variabel volume pembiayaan (X_2) terhadap penetapan *margin* pembiayaan murabahah (Y) di Bank Syariah Indonesia Cabang Kartini Gresik
3. Mengetahui pengaruh variabel bagi hasil DPK (X_3) terhadap penetapan *margin* pembiayaan murabahah (Y) di Bank Syariah Indonesia Cabang Kartini Gresik
4. Mengetahui pengaruh variabel inflasi (X_4) terhadap penetapan *margin* pembiayaan murabahah (Y) di Bank Syariah Indonesia Cabang Kartini Gresik
5. Mengetahui pengaruh variabel tingkat pendapatan nasabah (X_5) terhadap penetapan *margin* pembiayaan murabahah (Y) di Bank Syariah Indonesia Cabang Kartini Gresik
6. Mengetahui pengaruh variabel manakah yang dominan berpengaruh terhadap penetapan *margin* pembiayaan murabahah (Y) di Bank Syariah Indonesia Cabang Kartini Gresik

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penjelasan diatas, maka manfaat yang didapatkan, antara lain :

1. Kegunaan Teoritis
Kegunaan untuk mengembangkan wawasan atau ilmu dan memberikan pengetahuan tentang beberapa faktor yang berpengaruh pada penetapan *margin* pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia cabang kartini Gresik.
2. Kegunaan Praktis
Kegunaan untuk memberikan manfaat untuk Bank Syariah Indonesia Cabang Kartini Gresik sehingga dapat mengevaluasi penetapan *margin* pembiayaan yang telah dirumuskan dengan tujuan sebagai bahan masukan

dan semangat baru untuk perbaikan aktivitas pembiayaan di masa yang akan datang.

1.5 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memiliki batasan penelitian yang memfokuskan hanya dalam ruang lingkup menguji faktor yang mungkin berpengaruh signifikan dalam penetapan *margin* pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia Cabang Kartini Gresik antara lain Biaya Operasional, Volume Pembiayaan, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Dan Tingkat Pendapatan Nasabah.

